



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Jend Sudirman No. 262 Batang, Telp/Fax : (0285) 391146 / 391760 Batang 51215

KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BATANG
Nomor : 050 / 17 / 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FOCAL POINT GENDER SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BATANG TAHUN 2017

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, perlu dilakukan percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) di segala bidang pembangunan di daerah,
 - b. bahwa untuk menjamin terwujudnya hal sebagaimana tersebut huruf a, perlu di bentuk Tim Focal Point Gender Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun 2017;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Batang.

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 - 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
 - 3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);

4. Undang-undang